



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

UNIVERSITAS TRILOGI

DENGAN

**DIREKTORAT BINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**

**NOMOR: 013/TRILOGI/Rektor/MoU/X/2016
589/BINAK3/X/2016**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, bertempat di Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc

Selaku Rektor Universitas Trilogi yang beralamat di jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor : 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Dewi Rahayu

Selaku Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang beralamat di jalan Jl. Jend A. Yani No. 69-70 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 340 tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu mengadakan kerjasama dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Swasta di Jakarta;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 1

- (1). Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung dan saling menguntungkan dalam pembangunan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2). Kesepakatan Bersama bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3). Sasaran Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga dapat lebih berdaya dan berhasil guna.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung program-program di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. Pengembangan manajemen di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Bentuk kerjasama lain di bidang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan melalui *kerjasama fungsional* antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan *monitoring dan evaluasi* secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh kedua belah pihak yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2). Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3). Perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu pihak dengan cara memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2). Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan yang sama.
- (3). Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA


Rektor
Universitas Trilogi



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc
NIP. 19570316 198103 1 004

PIHAK KEDUA

Direktur
Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Dr. Dewi Rahayu
NIP. 19570824 198310 2 001